

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana. Jakarta.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- . 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1. Kencana. Jakarta.
- Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani, and Fajar Sugianto, 2019. 'PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Cakra Indra Gunawan dan Yulita, 2020. *Anomali COVID-19: Dampak Positif Virus Corona untuk Dunia*. Malang: CV IRDH.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metode penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardani. dkk. 2020. *METODE PENELITIAN: KUALITATIF & KUANTATIF*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. Yogyakarta.
- Harun M. Husen, 1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Filhan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan Kedua. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ketut Sudarsana, 2020. *COVID-19: Perspektif Agama dan Kesehatan, Yayasan Kita Peduli*. Denpasar.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta.
- Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut : Ihya At- Turast Al-Arabi, t.t.) Jus II,
- Mustafa Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Naning Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Displin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan*. Rajawali. Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Salim & Syahrums. 2012. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan*. Citapustaka Media. Bandung.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1985. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remadja Karya. Bandung.
- , 1996. *Sosiologi ; Suatu Pengantar*. Rajawali Pres. Bandung.
- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- , 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. PT. Liberty. Yogyakarta.
- Suryanagara. 2009. *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*. Degraf Publishing. Jakarta.
- Susilo Adityo. Et.al. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Penyakit dalam Indonesia. Jakarta
- The Liang Gie. 1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta. 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Warpani Suwardjoko. 2005. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* . PT. ITB. Bandung.

## **Jurnal**

- Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusmandari, dan Yanto Prasetyo, 2018, "Pengaruh Role Taking dan Dukungan Sosial Terhadap Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Remaja", Jurnal Prosiding Semnas PPM 2018, Vol-I/No-01/2018, Unesa, hlm. 1431.
- Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo, 2015 "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)", JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol-I/No-01/ 2015, hlm. 42.
- Dwi Indah Widodo, 2018. 'Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika', Jurnal Hukum Magnum Opus, 1.1
- Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, Volume 15, No. 2 Juni 2007, Hlm. 152
- Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Rindam Nasruddin, 2020. Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah". Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol-7, no.7. h. 640
- Rendra Kurniawan Prasetya. 2016. 'Diversi Dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas', DiH Jurnal Ilmu Hukum, 12.24.
- "Muslim Population by Country". The Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center. Diakses tanggal 5 Maret 2022.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). *Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147-1156.

## **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

## **Narasumber**

Andi Arfan Sahabuddin selaku wakil sekretaris Komisi Hukum dan HAM  
MUI Sulsel, 20 Maret 2020 di kota Makassar.

Andi Kumara, Kasat Lantas Polrestabes Makassar, 15 Maret 2022

Bayu selaku anggota komunitas Indonesian Escorting Ambulance (IEA),  
17 Maret 2020 di kota Makassar.

Fajar selaku pengguna jalan, 18 Maret 2020 di kota Makassar.

Nova Widyatmoko, Ketua Indonesian Escorting Ambulance (IEA), 17  
Maret 2020 di kota Makassar.

Salman selaku pengguna jalan, 18 Maret 2020 di kota Makassar.

## Lampiran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 1046/UN4.5.3/KM.00.00/2022

Makassar, 31 Januari 2022

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Kepada

Yth. : KEPALA KANTOR INDONESIA ESCORTING AMBULANCE  
di,-  
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL  
No. Pokok : B11116556  
No. HP : 087817178712  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan  
Alamat : JL. BORONG RAYA KOMPLEKS DELTA MAS 1 BLOK CC/1  
Pembimbing : 1. Dr. Andi Tenri Famauri ,SH.,MH  
2. Dr. Ratnawati ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS HUKUM KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANCE MASA PANDEMI COVID-19

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,  
dan Kemitraan.



Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19810418.200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
  - c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

